

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HAM DI NEGARA ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIA NATIONS (ASEAN)¹

Oleh : Fero Sondakh Luntungan²

ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah hak kodrati yang secara inheren melekat dalam diri setiap manusia sejak manusia tersebut dilahirkan ke dunia ini sampai manusia tersebut meninggal dunia. HAM tersebut bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak masing-masing orang untuk hidup. Oleh sebab itu HAM harus memerlukan legitimasi yuridis melihat dan mempertimbangkan kemungkinan pelanggaran HAM yang dapat terjadi, dimana bentuk legitimasi yuridis tersebut adalah proses mekanisme penyelesaian sengketa HAM yang akan terjadi. HAM mengandung sifat universal sehingga mencakup keseluruhan umat manusia di dunia dimana ASEAN merupakan bagian masyarakat dunia yang memerlukan kajian lebih lanjut akibat terjadinya masalah dalam proses legitimasi yuridis secara materil dan formil serta kajian solusi hukum dalam permasalahan tersebut. Masalah tersebut diantaranya, pertama secara materil adalah kekuatan hukum dan daya ikat yang lemah dari hukum materil HAM ASEAN yang hanya berbentuk deklarasi dan kedua secara formil adalah ketiadaan badan peradilan HAM dalam mengadili kasus pelanggaran HAM.

Kata Kunci : HAM, Penyelesaian Sengketa dan ASEAN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban manusia seiring zaman berjalan terus melewati perkembangan demi perkembangan. Pada zaman pra-sejarah sampai pada perang dunia I dan II, kodrat kehidupan manusia bukan merupakan sesuatu yang dihargai dan dihormati layaknya sekarang, dikarenakan banyak hal-hal yang terjadi dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan secara kodrati, seperti

perbudakan, pembantaian, penyiksaan, dan perlakuan yang tidak berprikemanusiaan.

Karena hal-hal tersebut maka seiring waktu dan sejarah berjalan maka lahirlah Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia adalah hak kodrati yang secara inheren melekat dalam diri setiap manusia sejak manusia tersebut dilahirkan ke dunia ini sampai manusia tersebut meninggal dunia. HAM tersebut bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak masing-masing orang untuk hidup. Berdasarkan kenyataannya perkembangan peradaban manusia yang semakin pesat dan dipengaruhi dengan berbagai aspek lainnya sehingga memicu HAM memerlukan legitimasi yuridis untuk diberlakukan dalam mengatur dan menjamin kehidupan manusia. Oleh karena itu pengaturan HAM secara yuridis harus diatur dalam konvensi-konvensi secara universal, regional serta nasional dan konstitusi³ negara. Pengaturan tersesbut yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, diikuti dan di ratifikasi serta dijadikan acuan untuk menjadi bagian dari hukum nasional oleh berbagai bangsa. Masing-masing negara, seperti Indonesia menuangkan aturan perundangan HAM dalam, Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, dan diikuti dengan Deklarasi HAM secara regional yang salah satunya Deklarasi HAM ASEAN di Phnom Penh Kamboja pada tanggal 18 November 2012.

Deklarasi HAM ASEAN tentunya bertujuan sebagai legitimasi yuridis dalam perlindungan HAM pada masyarakat ASEAN yang dinilai masih labil, dikarenakan masih terjadi pelanggaran dan penyimpangan HAM di negara-negara ASEAN baik dalam perengutan kebebasan, masalah agama, etnis, ras bahkan keyakinan, yang tentunya merupakan masalah⁴ dalam perlindungan HAM di ASEAN. Pada kenyataan yang telah terjadi yaitu labilnya perlindungan HAM yang dilihat penyelesaian dan jaminan perlindungan dari terjadinya sengketa HAM masih kurang berjalan dengan baik pada negara-negara

¹ Artikel Tesis Dosen Pembimbing : Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH; Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 14202108001

³ Konstitusi adalah hukum dasar atau undang-undang dasar dalam suatu negara

⁴ Masalah adalah kesenjangan antara cita-cita (*idea*) hukum dan kenyataannya

ASEAN maka sangat diperlukan suatu mekanisme yang jelas untuk mengatur mengenai perlindungan dan jaminan HAM bagi masyarakat ASEAN mengingat HAM merupakan hak yang kodrati yang harus dimiliki dan dihormati bagi setiap insan manusia.

Mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa HAM merupakan bentuk jaminan hukum terhadap HAM yang perlu di kaji lebih serius karena ditemui masalah dari kedua aspek tersebut yang mendorong adanya kajian yang lebih spesifik dari instrumen hukum materil dan formil dari hukum HAM ASEAN. Berbicara mengenai perlindungan dan penyelesaian sengketa tidak lepas dari instrumen hukum materil dan formil yang tidak lepas juga dari teori perwujudan hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam perwujudan hukum yaitu *Law in Books dan Law in Actions*.⁵ *Law in Books dan Law in Actions* merupakan bentuk dari perwujudan hukum materil dan formil dalam kajian ini sehubungan dengan penyelesaian sengketa HAM ASEAN. Namun dalam perkembangan proses perlindungan dan penegakan HAM ASEAN ditemui beberapa masalah serius berkaitan dengan perlindungan dan penyelesaian sengketa HAM. Masalah tersebut terletak pada kajian perwujudan hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yaitu masalah mekanisme hukum materil yaitu kekuatan hukum dan daya ikat hukum materil ASEAN yang hanya berbentuk deklarasi dan masalah mekanisme hukum formil yaitu ketiadaan badan peradilan HAM dalam cakupan ASEAN. Dengan uraian-uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk membahasnya dalam suatu penelitian dan penulisan yang berjudul **“Mekanisme Penyelesaian Sengketa HAM di Negara ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIA NATIONS (ASEAN).”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa HAM di Organisasi Internasional Regional ASEAN.

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa Hak Asasi Manusia (HAM) di ASEAN dalam proses mengadili kejahatan HAM yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN.
3. Bagaimana model hukum di masa yang akan datang berkaitan dengan penyelesaian sengketa HAM ASEAN.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mekanisme Penyelesaian Sengketa HAM ASEAN

Mekanisme HAM Regional ASEAN merupakan mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa HAM di ASEAN. Sesuai dengan mandat yang dimandatkan oleh Piagam ASEAN pada pasal 14 yang merujuk pada pembentukan suatu badan HAM dalam hal perlindungan dan penegakan HAM di ASEAN, dikaitkan dengan pasal 2 ayat 2 (D) mengenai prinsip ASEAN dalam menyelesaikan sengketa mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, serta dikaitkan juga pasal 22 ayat 2 dimana merujuk pada pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa disegala bidang kerja sama ASEAN.

Berdasarkan landasan yuridis secara regional oleh ASEAN maka terbentuklah tiga badan yang bertujuan untuk menjamin HAM yaitu *ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights (AICHR)*, *ASEAN Commission on Women and Children (ACWC)*, dan *ASEAN Commission on Migrant Worker (ACMW)*. Dari tiga badan tersebut *ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights (AICHR)* merupakan badan yang bertujuan untuk membentuk suatu mekanisme penyelesaian sengketa dengan landasan hukum materil dan formil dalam upaya perlindungan HAM. Berdasarkan kajian lanjutan pengaturan mekanisme sengketa HAM ASEAN dapat dilihat dari dinamika ASEAN yaitu perkembangan ASEAN aspek organisasi dan komitmennya pada HAM melalui penyelenggaraan AICHR yang dalam hal ini telah berhasil menyusun hukum materil HAM ASEAN yaitu Deklarasi HAM

⁵ Bambang Waluyo,SH. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. 14

ASEAN namun belum berhasil menyusun hukum formil HAM ASEAN.⁶

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Asasi Manusia (HAM) Di ASEAN Dalam Proses Mengadili Kejahatan Ham Yang Terjadi Di Negara-Negara Anggota ASEAN

1. Kekuatan Hukum Deklarasi HAM ASEAN yang lemah sebagai Hukum HAM ASEAN Materil

Deklarasi (*Declaratie atau Declaration*), dalam bahasa Indonesia diartikan juga sebagai “pernyataan” atau pun “pengumuman”. Pada umumnya isi dari deklarasi tersebut lebih merupakan kesepakatan antara para pihak yang masih bersifat umum dan berisi tentang hal-hal yang merupakan pokok-pokok saja. Isi dari deklarasi umumnya lebih ringkas dan padat serta mengenyampingkan ketentuan-ketentuan formal seperti surat kuasa (*full powers*) dan ratifikasi.⁷ Deklarasi atau pernyataan sepihak (*Unilateral Statement*) juga memuat hak dan kewajiban suatu negara dalam hubungannya dengan peristiwa tertentu dapat pula dianggap sebagai sebuah perjanjian sepihak yang menjadi suatu sumber hukum terbatas bagi negara yang mengeluarkan pernyataan tersebut.⁸

Dapat dikaji bahwa deklarasi adalah sebuah salah satu sumber hukum internasional yang berbentuk pernyataan sepihak yang berisikan hal-hal pokok, menyampingkan ratifikasi yang merupakan dasar keterikatan suatu hukum internasional serta terbatas bagi negara yang mengeluarkan dalam yurisdiksi hak dan kewajiban dan bukan yurisdiksi hukum. Maka dari itu deklarasi merupakan salah satu sumber hukum internasional yang tidak mengikat secara hukum.

2. Kelemahan Dalam Memberi Respon Terhadap Kasus-kasus pelanggaran HAM di Kawasan ASEAN

Pada bulan Maret tahun 2010 korban pelanggaran HAM dari beberapa negara ASEAN yang didampingi oleh KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) membuat pengaduan kepada AICHR. Mereka adalah korban atau keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu tahun 1965 dan juga keluarga korban kasus kerusuhan Mei 1998 di Indonesia.⁹ Setidaknya 16 kasus dilaporkan oleh masyarakat sipil kepada AICHR, namun AICHR tidak bisa menerima pelaporan tersebut. AICHR beralasan belum memiliki prosedur yang mengatur perihal penerimaan pelaporan kasus dari masyarakat sipil. Bahkan, Rafendi Djamin yang saat itu menjabat sebagai ketua AICHR, menyebutkan bahwa AICHR tidak mempunyai mekanisme dalam menangani kasus-kasus ataupun untuk menerima pengaduan pelanggaran HAM dari masyarakat. Hingga menjelang berakhirnya periode AICHR pertama pada 2012, tidak ada respon apapun dari AICHR terhadap semua kasus yang dilaporkan. AICHR berpandangan bahwa mereka tidak bisa mencampuri hal-hal yang dipandang sebagai urusan internal dalam negeri pemerintah tiap-tiap negara anggota ASEAN.¹⁰

3. Masalah Ketiadaan Badan Peradilan HAM ASEAN Sebagai Hukum HAM ASEAN Formil Permasalahan mekanisme HAM formil salah satunya adalah ketiadaan badan peradilan HAM hal itu disebabkan karena badan HAM ASEAN yaitu AICHR tidak mampu melaksanakan fungsi promosi dan perlindungan dengan maksimal. Demikian penyebab permasalahan ketiadaan badan peradilan HAM ASEAN.

a. Permasalahan Paradigmatik

Sejumlah permasalahan yang bersifat paradigmatik dalam ToR ACHR setidaknya mengerucut dalam tiga elemen: (i) terkait dengan perumusan tujuan AICHR; (ii) prinsip yang diacu; dan (iii) perbedaan pandangan di dalam memahami konteks

⁶ Tommy Koh. 2009. *The Making of the ASEAN Charter*. Singapura : World Scientific Publishing CO. Pte. Ltd. 57

⁷ Boer Mauna. 2007. *Hukum Internasional; Pengertian; Peranan; dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung : Sinar Grafika. 93

⁸ Id. 94

⁹ Kanis Dursin. 2014. *ASEAN Problematic Case. Cetakan-2*. Jakarta : Sekretariat ASEAN. 20

¹⁰ Id. 21

perlindungan dan promosi hak asasi manusia.¹¹

b. Permasalahan normatif

Beberapa permasalahan normatif yang terkait dengan keberadaan ToR AICHR antara lain berhubungan dengan masih adanya kesenjangan antara teori dan praktik sebagai sebuah mekanisme HAM regional; masih adanya kekaburan norma dan mekanisme hukum yang tersedia; serta kemungkinan terjadinya tumpang tindih dan konflik norma.

c. Permasalahan kelembagaan

Beberapa persoalan yang berkaitan dengan kelembagaan, dapat dibagi ke dalam lima persoalan yang meliputi: (i) peran dan sifat lembaga; (ii) mandat dan fungsi lembaga; (iii) komposisi dan independensi anggota; (iv) prosedur pengambilan keputusan; dan (v) dukungan fasilitas dan infrastruktur

C. Pemikiran Hukum Terhadap Model Penyelesaian Sengketa HAM ASEAN

1. Pola Rekonstruksi dan Konstruksi Hukum HAM ASEAN Materil dan Formil

Pola rekonstruksi dan konstruksi yang digunakan adalah dengan sebuah tahapan temuan hukum atau tahapan adopsi hukum. Tahapan temuan hukum ialah sebuah tahapan untuk menemukan suatu hukum yang didasarkan pada sumber hukum internasional dalam hal ini Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, namun hal yang perlu ditegaskan sehubungan dengan inti permasalahannya yaitu mengenai kekuatan hukum dan daya ikat deklarasi yang lemah sehingga ada kemungkinan upaya penemuan hukum diluar dari perjanjian internasional sehingga mengacu pada sumber hukum internasional yang lain. Tahapan adopsi hukum merupakan tahapan yang lebih kepada sebuah perbandingan hukum dengan sebuah hukum yang ada dan berjalan sehingga baik untuk diterapkan. Demikian pola yang dijadikan dasar dalam mengkaji

suatu rekonstruksi dan konstruksi hukum HAM ASEAN dari bentuk hukum materil dan hukum formil.¹²

2. Rekonstruksi Hukum Materil HAM ASEAN

a. Rekonstruksi Melalui Perbandingan dengan Mekanisme Hukum HAM Materil Yang Dimiliki Oleh Organisasi Internasional Lainnya

Pola rekonstruksi melalui perbandingan dengan mekanisme hukum HAM materil yang dimiliki oleh organisasi lain adalah pola adopsi hukum dengan melihat aturan-aturan yang sesuai dengan pola mekanisme HAM ASEAN nantinya. Pola rekonstruksi yang dikaji dapat diadopsi dari instrument hukum materil yaitu dari mekanisme Eropa dan Amerika. Dimana ada dua konvensi instrument hukum formil yang diambil sebagai dasar perbandingan untuk pola rekonstruksi adopsi hukum HAM ASEAN. Pertama adalah pasal 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 dan 17 dari Konvensi Eropa mengenai HAM atau *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, kedua adalah pasal 1 sampai 27, pasal 29 dan pasal 32 dari konvensi Amerika mengenai HAM atau *American Convention on Human Rights/ACHR*. Disisi lain Afrika memiliki mekanisme HAM mengenai HAM namun mereka hanya memiliki mekanisme materil sebatas pada piagam, dimana menurut penulis belum terlalu relevan untuk dijadikan pola adopsi hukum untuk rancangan mekanisme HAM materil ASEAN atau konvensi HAM ASEAN.

b. Rekonstruksi Melalui Temuan Hukum Yang Mengikat Berdasarkan Artikel 38 Statuta Mahkamah Internasional Mengenai Sumber Hukum Internasional

Berdasarkan teori hukum internasional, deklarasi merupakan bagian daripada perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum dan daya ikat.¹³ Sehingga dibutuhkan

¹¹ Ardimanto Putra. 2014. *Memperkuat Mekanisme HAM ASEAN*. Jakarta : INFID & ICCO. 5

¹² H. Jaka Triyana. 2011. *Perbandingan Hukum Tentang Norma dan Mekanisme Hak Asasi Manusia: Suatu Studi Hukum Kritis Tentang Implementasi Badan HAM ASEAN Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM. 43

¹³ Op.cit. Boer Mauna.92

sebuah transformasi hukum dimana harus dialihkan kepada kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yaitu *Convention*. Namun untuk mencapai sumber hukum tersebut harus melewati 3 tahapan yang perlu ditempuh yaitu negosiasi, penandatanganan dan ratifikasi¹⁴ yang tentunya memerlukan waktu yang lama. Oleh sebab itu dalam kondisi dan waktu dekat diperlukan suatu hukum yang dapat bersumberkan pada sumber pertama dan kedua yang masih menjadi sumber primer, seperti yang ditegaskan sebelumnya secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum internasional pada pasal 38 ayat 1 a,b,c adalah merupakan sumber hukum primer. Oleh karena itu, sebagai sumber primer ketiganya itu, *international convention, international custom dan general principles of law* memiliki kedudukan yang sederajat.¹⁵ dengan tidak adanya urutan dan tidaknya kedudukan ketiga sumber hukum primer tersebut, sehingga tidak bias ditarik suatu garis prioritasnya, mahkamah internasional ataupun badan peradilan internasional lainnya, tidak dibatasi kebebasannya untuk menerapkan salah satu dari ketiganya terhadap suatu kasus tertentu. Berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan bahwa sumber hukum internasional selain *international convention* atau konvensi internasional yakni *international custom* atau kebiasaan internasional dan *general principles of law* atau prinsip hukum umum dapat dijadikan dasar untuk menjamin serta melindungi HAM.¹⁶

3. Kontruksi Hukum Formil ASEAN

- a. Kontruksi Hukum Formil ASEAN Melalui Perbandingan dengan Mekanisme Hukum HAM Formil Yang Dimiliki Oleh Organisasi Internasional Lainnya
- Pola konstruksi melalui perbandingan dengan mekanisme hukum HAM formil yang dimiliki oleh organisasi lain adalah pola adopsi hukum dengan melihat aturan-aturan yang

sesuai dengan pola mekanisme HAM ASEAN nantinya. Pola kotruksi yang dikaji dapat diadopsi dari instrument hukum formil dari mekanisme Eropa dan Amerika dan Afrika. Pertama, adopsi hukum formil dari mekanisme Eropa diambil dari Bab 2 Pasal 19 sampai 51 Konvensi Eropa mengenai HAM, *Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (Protokol konvensi Eropa HAM) dan *Rule of Procedure* mekanisme Eropa. Kontruksi hukum formil ASEAN dapat ditempuh dengan beberapa tahapan dalam proses adopsi hukum formil dalam hal ini hukum HAM formil mekanisme Eropa. Kedua, adopsi hukum formil dari mekanisme Amerika diambil dari Hukum formil dari mekanisme HAM Amerika mengacu pada Pasal 52 sampai Pasal 73 Konvensi HAM Amerika yang mengatur tentang badan peradilan HAM Amerika, *Additional Protocol To The American Convention On Human Rights In The Area Of Economic, Social And Cultural Rights "Protocol Of San Salvador"*, dan *Rule of Procedure of The Inter-American Court of Human Rights*. Ketiga adopsi hukum formil dari mekanisme Afrika diambil dari satu aturan yaitu *Rule of Procedure of the African Commission on Human and People's Right*. b berikut merupakan pasal-pasal yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun rancangan hukum HAM formil ASEAN.

- b. Kontruksi Hukum Formil ASEAN Melalui Rencana Penguatan Badan AICHR Dalam Proses Kontruksi Mekanisme HAM Formil ASEAN

1) Penguatan Kewenangan

Ketiadaan pengaturan tentang fungsi perlindungan bagi AICHR juga merupakan akibat dari diadopsinya "*the ASEAN way*" oleh AICHR. Sangat disayangkan sebuah badan hak asasi manusia tingkat regional hanya diberi wewenang sebatas melakukan promosi isu-isu hak asasi manusia, dimana sepatutnya AICHR dapat bertindak sebagai lembaga independen dengan mandat investigatif dan koersif.¹⁷ Tantangan bagi AICHR kedepan

¹⁴ Budiayanto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Cetakan 2. Jakarta : Erlangga.42

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*.. Bandung: PT. Alumni.107

¹⁶ Id. 108

¹⁷ Michelle Stags Kelsall. 2014. *AICHR; Toothless Tiger or Tentative First Step*. Jakarta : Sekretariat ASEAN.5

adalah menjadi lembaga yang independen yang efektif melakukan promosi serta perlindungan hak asasi manusia di kawasan dan berkontribusi terhadap terciptanya perdamaian di kawasan dan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan yang berkelanjutan.¹⁸

2) Penguatan Kelembagaan

Pada bagian atas disinggung perihal permasalahan kelembagaan AICHR, khususnya yang terkait dengan mekanisme pengisian komisioner AICHR, yang sangat berhubungan erat dengan netralitas dan independensi kelembagaan AICHR. Menjawab persoalan tersebut, usulan utama yang terkait dengan kelembagaan adalah perlunya perbaikan dalam mekanisme pengisian komisioner perwakilan AICHR. Dalam hal ini, akan sangat baik apabila perwakilan AICHR dipilih melalui proses seleksi yang melibatkan masyarakat sipil dengan menjaring orang-orang yang memiliki pengalaman yang mampu di bidang hak asasi manusia di negara-negara anggota ASEAN. Pada periode AICHR pertama, 2009-2012, hanya dua dari sepuluh komisioner AICHR berasal dari masyarakat sipil yang independen, yakni perwakilan AICHR dari Indonesia, Rafendi Djamin, dan perwakilan AICHR dari Thailand, Sriprapha Petcharamesree.¹⁹

c. Kontruksi Hukum Formil ASEAN Melalui Pertimbangan Hukum Dari Perkembangan Pelaksanaan Mekanisme Penegakan HAM Nasional Di Negara ASEAN.

Tujuan tersebut mengarah pada stabilitasi budaya hukum khususnya pandangan negara-negara tersebut terhadap HAM dalam implementasi perkembangannya, pengaturan hukum yang mengatur tentang HAM dan perkembangan HAM secara umumnya. Dari aspek-aspek tersebut dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun rancangan Hukum HAM formil ASEAN.

d. Kontruksi Hukum Formil ASEAN Melalui Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Peradilan Hybrid

dan Internasional Terhadap Kasus HAM Internasional.

Mekanisme penyelesaian sengketa dari kasus-kasus internasional dapat dijadikan suatu objek komparatif dalam penerapan penyelesaian sengketa apalagi berkaitan mengenai aspek yang sama. Terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa melalui badan peradilan internasional, regional dan nasional berkaitan dengan HAM sehingga dapat dijadikan suatu pola perbandingan dalam menyelesaikan sengketa khususnya ASEAN dalam jangka pendek serta dimana diwaktu kedepan ASEAN dapat menjadi fasilitator didalamnya dalam rangka mengemban amanah perlindungan dan penegakan HAM ASEAN. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang digunakan adalah pertama *The Extraordinary Chamber for The Court of Cambodia (Hybrid)* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda (International)*

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penyelesaian sengketa di organisasi internasional regional HAM ASEAN berawal pada Pasal 14 Piagam ASEAN sehingga membentuk tiga badan HAM, dimana satu diantaranya adalah AICHR. AICHR diberikan mandate untuk melakukan fungsi promosi dan perlindungan terhadap HAM, pada kenyataannya AICHR hanya mampu membentuk mekanisme HAM materil berupa Deklarasi HAM ASEAN dan belum membentuk mekanisme HAM formil ASEAN.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa HAM di ASEAN dalam proses mengadili kejahatan HAM terkendala dengan masalah daya ikat dan kekuatan hukum deklarasi HAM sebagai satu-satunya mekanisme materil yang lemah, AICHR dari kasus-kasus yang diajukan tidak memberikan suatu respon dalam menjalankan fungsi promosi dan perlindungan HAM serta ASEAN belum memiliki badan peradilan HAM.
3. Model hukum di masa yang akan datang berkaitan dengan penyelesaian sengketa HAM ASEAN harus melalui rekonstruksi dan

¹⁸ Kanis Dursin. Loc.cit

¹⁹ *Ibid*

kontruksi mekanisme HAM materil dan formil dengan cara adopsi hukum dan temuan hukum. Pertama, proses adopsi hukum dengan studi komparatif dengan mekanisme Eropa, Amerika dan Afrika dalam mekanisme HAM materil dan formil. Kedua temuan hukum adalah menemukan suatu sumber hukum berdasarkan suatu kajian sumber hukum internasional sesuai dengan pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Berdasarkan tahapan tersebut ASEAN dapat membentuk Konvensi HAM ASEAN, Protokol dan *Rule of Procedur* mengenai peradilan HAM regional.

B. Saran

1. Melihat perkembangan HAM organisasi internasional regional ASEAN, ASEAN harus mampu meningkatkan kinerja AICHR sebagai badan HAM untuk secara optimal dan stabil menjalankan fungsi promosi dan perlindungan HAM.
2. ASEAN harus melihat kondisi dan kendala mekanisme HAM secara regional sehingga dapat mengambil langkah dan kebijakan dalam rangka mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam masalah pertama ASEAN harus berupaya untuk meningkatkan kekuatan sumber hukum deklarasi HAM menuju konvensi HAM, kedua lebih optimal dalam meresponi kasus dan secepat mungkin membentuk badan peradilan HAM regional.
3. Dalam rangka rekontruksi dan kontruksi mekanisme HAM materil dan formil ASEAN harus membangun kerja sama dengan organisasi regional HAM Eropa, Amerika dan Afrika serta lebih memberikan prioritas dalam agenda kerja ASEAN untuk menempatkan HAM sebagai objek kajian agenda diwaktu pertemuan KTT dan pertemuan ASEAN lainnya yang akan datang mengingat masalah-masalah HAM yang menjadi kendala dalam mekanisme HAM ASEAN secara regional.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyur Effendi. *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional Nasional*. Bandung : Alumni
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Motode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-6. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ardimanto Putra. 2014. *Memperkuat Mekanisme HAM ASEAN*. Jakarta : INFID & ICCO
- Arlina Permanasari & dkk. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta : ICRC
- Bambang Waluyo,SH. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- Budiayanto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Cetakan 2. Jakarta : Erlangga
- Boer Mauna. 2007. *Hukum Internasional; Pengertian; Peranan; dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung : Sinar Grafika
- Harris, D.J. 1998. *Cases and Materials on International Law*. London : Sweet & Maxwell London
- Jaka Triyana. 2011. *Perbandingan Hukum Tentang Norma dan Mekanisme Hak Asasi Manusia: Suatu Studi Hukum Kritis Tentang Implementasi Badan HAM ASEAN Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM
- Kanis Dursin. 2014. *ASEAN Rights Body Sorely Lacks of Teeth*. Jakarta : Sekertariat ASEAN
- May Rudy. 2001. *Hukum Internasional*. Bandung : Refika Aditama Mely. G. Tan. 1980. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Cetakan ke-3. Jakarta : Gramedia
- Mochtar Kusumaatmadja. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali
- Stags Kelsall. Michelle. 2014. *AICHR; Toothless Tiger or Tentative First Step*. Jakarta : Sekertariat ASEAN
- Starke, J.G. 1972. *Introduction to International Law, Seventh Edition*. London : Butterworths
- Tommy Koh. 2009 *The Making of the ASEAN Charter*. Singapura : World Scientific Publishing CO. Pte. Ltd